



Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan terhadap Konsumen dalam Usaha Jual Beli *Online* di Kota Kupang

Intan Andreaningrum Kadja

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: intan.andreaningrum@gmail.com

Thelma S.M Kadja

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Orpa G. Manuain

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *Legal protection against fraud against consumers in online business has been regulated in the Criminal Code Articles 378 and 379 and Article 28 paragraph (1) jo. Article 45 paragraph (2) of the ITE Law regulates false news that results in consumer losses in Electronic Transactions. This research is a research that uses an empirical approach method, namely an approach based on the type of data and data analysis. The results of this study found (1) Law enforcement against criminal acts of fraud against consumers in the online buying and selling business in Kupang City runs based on existing legal rules, namely both the Criminal Code and the ITE Law, namely Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. (2) Efforts to protect consumers in criminal acts of fraud on e-commerce sites in Kupang City are preventive efforts to prevent the occurrence of such criminal acts. Then repressive efforts to provide criminal sanctions in accordance with applicable regulations. This effort can be done by the way victims can report criminal acts of fraud by visiting law enforcement agencies for further processing.*

Keywords: *Law Enforcement, Crime of Fraud, Online Buying and Selling.*

Abstrak. Perlindungan Hukum terhadap penipuan terhadap konsumen dalam jual-beli *online* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 dan 379 dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan empiris yakni pendekata yang didasarkan pada jenis data serta analisis data. Hasil Penelitian ini menemukan (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam usaha jual-beli *online* di Kota Kupang berjalan berdasarkan aturan hukum yang ada yaitu baik KUHP ataupun UU ITE, yaitu pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Upaya perlindungan terhadap konsumen dalam tindak pidana penipuan pada situs *e-commerce* di Kota Kupang yaitu upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian upaya represif untuk memberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya ini dapat dengan cara korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Jual-Beli *online*.

LATAR BELAKANG

Ekonomi digital Indonesia berkembang dengan cepat dan pesat, dan diprediksi akan menjadi negara terbesar di Asia Tenggara yang memanfaatkan kemajuan ini (Rosadi, Sinta, S.D., 2018). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengguna internet. Pada tahun 2016, jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 88.1 juta, tetapi pada

tahun 2017 mereka meningkat 51% menjadi 132,7 juta, hampir 50% dari populasi (Pratama, A.H., 2016). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka kemungkinan akses pelayanan publik lintas negara sesama anggota ASEAN, salah satunya konsekuensi lainnya adalah semaraknya perdagangan secara elektronik dalam kawasan ASEAN (*regional e-commerce*) (Makarim, E., 2015). Ada banyak manfaat dari kemajuan teknologi. Salah satunya adalah bagaimana transaksi di masyarakat Indonesia mulai berubah dari transaksi konvensional di mana penjual dan pembeli bertemu satu sama lain dengan uang tunai, membutuhkan tempat/toko) menjadi transaksi elektronik yang membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnisnya dengan biaya-biaya yang lebih murah, proses jual-beli yang lebih mudah, serta memiliki daya jangkauan konsumen yang lebih luas. Saat ini diperkirakan lebih dari 25 juta orang telah melakukan transaksi melalui internet (*e-commerce*) secara aktif (Shahrullah, S., et.al., 2016).

Untuk mengatur penggunaan teknologi informasi di Indonesia, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) memberikan undang-undang awal yang mengatur aktivitas transaksi elektronik di negara tersebut dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat dengan memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik (Miru, A., 2018).

Pada umum perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Mengenai kesepakatan para pihak telah diatur sebagai peraturan Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada pasal 1320 yang berbunyi “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang”. Seperti contoh, seandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai “barang dan harga,” lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh Undang- Undang (Miru, A., et.al., 2020). Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan. Peningkatan jumlah pengguna internet juga menyebabkan peningkatan tindak kejahatan *cyber*. Menurut laporan dari Direktorat *Cyber crime* Polri, pada tahun 2022 terdapat 8.831 kasus *cyber crime* , yang meliputi kejahatan dalam transaksi elektronik (seperti penipuan), kejahatan komputer, dan lain-lain.

Sampai saat ini, terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik, diantaranya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Keuangan, Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Banyak orang mengalami penipuan *e-commerce*, tetapi beberapa orang ragu untuk melaporkan pelaku. Alasan yang mendasarinya yaitu, seperti tidak mengetahui peraturan yang mengatur penipuan dalam transaksi jual beli elektronik atau kekhawatiran akan proses yang rumit yang akan dilalui untuk menelusuri kasus, yang membuat beberapa korban "merelakan" kerugian yang mereka alami. Karena kebanyakan pelaku tidak mencantumkan alamat asli mereka, pelaku cenderung mudah meloloskan diri dari korban yang merasa dirugikan. Banyak orang menggunakan rekening bank pinjaman untuk membayar. Nomor telepon sering berganti, sehingga sulit bagi korban untuk menghubunginya kembali.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam usaha jual beli *online* di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Sosial-legal jenis penelitian yang mengonsepan huku sebagai sesuatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata, baik sebagai institusi sosial maupun sebagai aksi dan intraksi social. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh calon penelitian ini adakah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peneliti menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari studi lapangan/lokasi penelitian berupa kenyataan dalam meninjau kasus tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi usaha jual-beli *online* dari prespektif penegakan hukumnya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka dari sejumlah bahan hukum seperti dokumen-dokumen resmi, dan jurnal hukum yang terkait dengan masalah dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding, verification*, dan *interpretation*. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena atau konteks yang diteliti secara mendalam. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan konteks dari suatu fenomena dalam hal makna, proses, dan pengalaman individu atau kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Usaha Jual-Beli *Online* di Kota Kupang

Perkembangan teknologi dan informasi membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis adalah pemanfaatan media internet sebagai suatu sistem transaksi baru yang dikenal dengan istilah *e-commerce* (electronic commerce) atau transaksi elektronik (Ramli, A., M., 2004).

Kehadiran teknologi informasi di Indonesia juga telah ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No.19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik atau dapat disebut juga dengan Undang-undang ITE yang merupakan payung hukum pertama di Indonesia untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik, dan memberikan pemaharuan hukum dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Aktivitas jual beli *online* telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir karena kemudahan akses, kenyamanan, dan beragamnya pilihan produk yang tersedia. Namun, seperti halnya transaksi bisnis lainnya, transaksi jual beli *online* juga dapat terjadi penipuan atau pelanggaran hukum lainnya yang memengaruhi konsumen, dikarenakan tidak bertemu secara langsung dengan penjualnya, dan hanya bermodalkan kepercayaan dalam setiap transaksi jual-beli *online*.

Penipuan ialah kejahatan yang paling umum terjadi di media elektronik dan mencakup berbagai macam hal, seperti melakukan transaksi bisnis, menjual barang atau jasa dengan harga yang tidak masuk akal atau di bawah harga normal. Akan tetapi, karena transaksi ini sudah menjadi tren, hal ini sulit dihindari. Akibatnya, tren ini membuka jalan bagi orang-orang nakal yang berani melanggar aturan untuk memperkaya diri mereka sendiri dan orang lain.

Untuk menipu korban, pelaku kriminal biasanya memiliki banyak situs web atau website yang menjual berbagai barang, seperti tas, ponsel, jam tangan, sepatu, dan lain-lain. Ketika dalam memperjual-belikan barang tersebut pelaku menggunakan gambar-gambar atau motif-motif yang menarik perhatian para korbannya dan setelah adanya korban yang terjebak kedalam hal ini mereka langsung memberikan harga yang relatif murah dan menyebabkan para korban langsung mentransfer uang, membayar setengah dari harga barang ataupun langsung melunaskan barang tersebut, sedangkan barang tersebut belum diterima oleh pihak pembeli (konsumen) atau yang marak terjadi juga seperti kualitas barang yang tidak sesuai seperti yang konsumen tersebut harapkan.

Dengan demikian, untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan konsumen dalam melakukan transaksi dalam jual-beli *online*, Indonesia memiliki sistem hukum yang mengatur tentang itu dan berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Antonius Hutanaen, S.H selaku penyidik di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota tanggal 27 Februari 2024, sistem hukum mengenai penipuankonsumen dalam perdagangan *online* yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP Dan Pengaturan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana komputer sebagai alat bantu nya terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menggunakan tipu muslihat terhadap orang lain, dengan maksud supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang, yang mungkin menyebabkan kerugian diri sendiri atau orang lain, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jika seseorang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat terhadap orang lain dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu, yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain, mereka akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling lama sembilan ratus rupiah.

Dalam hal jual beli *online*, Pasal 378 KUHP dapat diterapkan jika seseorang melakukan penipuan terhadap pelanggan dengan menggunakan tipu daya atau praktik curang, seperti menawarkan barang palsu atau tidak sesuai dengan deskripsi, tidak mengirimkan barang setelah pembayaran, atau mengubah informasi untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah.

Kemudian juga terdapat pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, Pengaturan tindak pidana penipuan secara khusus diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kedua Pasal tersebut baik Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP mengatur hal yang berbeda, Pasal 378 KUHP mengatur Penipuan sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun mengatur hal yang berbeda kedua Pasal tersebut dipandang mengatur hal yang sama, yaitu “dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Jadi pelaku penipuan dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP, akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE apabila tindak pidana penipuan dilakukan secara *online*.

Di Kota Kupang sendiri, bentuk-bentuk penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual-beli *online* menurut pengalaman penyidik kepolisian yaitu seperti dalam transaksi penjualan perabotan rumah tangga, bahan bangunan, motor, dan juga investasi bodong.

Maraknya kasus *cyber crime* yang terjadi di masyarakat, terutama di bidang jual-beli *online* dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, Dilihat dari fungsi hukum pidana, yaitu menyelenggarakan kehidupan masyarakat dengan menciptakan ketertiban umum pada situasi yang belum berjalan dengan baik (Adami, C., 2011). Tidak adanya bentuk fisik dari sebuah toko *online* dalam transaksi jual- beli didunia maya ini menjadi salah satu kendala bagi penegak hukum untuk memberantas *cyber crime* (Raharjo, A., 2002).

Berdasarkan sumber dari humas polresta kupang kota dalam website Tribratanewskupangkota.com yaitu salah satu kasus tindak pidana penipuan jual- beli *online* di Kota Kupang yaitu kasus penipuan pembelian seng atau atap rumah dengan harga murah melalui media facebook. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1090//XII/SPKT/Polresta Kupang Kota tanggal 11 Desember 2023, korban atas nama Sdra. Aldi Sepryanto Poto berawal dari yang bersangkutan melihat postingan di Facebook yang menjual atap seng baru dan atap seng bekas dengan harga yang murah. Tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, korban langsung memesan sebanyak 20 (dua puluh) lembar atap seng dengan harga per lembarnya Rp. 40.000 dan kemudian terlapot dengan segera mengirimkan kwitansi, alamat toko serta nomor rekening atas nama Pipit Jayanti untuk dilakukan proses transaksi jual beli tersebut.

Setelah melakukan proses transaksi melalui rekening, Aldi langsung menuju ke lokasi toko sesuai dengan alamat yang diberikan, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak toko, pemilik toko mengakui tidak pernah melakukan penjualan secara *online* melalui media sosial serta tidak adanya transaksi jual beli dengan korban.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah uang dan segera melaporkan ke Polresta Kupang Kota guna untuk diproses lebih lanjut. Kapolresta Kupang Kota Rishian Krisna Budhiaswanto, melalui media ini membenarkan adanya kasus penipuan tersebut dan kini tengah dalam proses penyelidikan oleh Polresta Kupang Kota. Dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial apalagi dalam melakukan transaksi jual beli di media sosial.

Dalam melakukan transaksi jual beli alangkah baiknya kita harus memperhatikan dan melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait kebenaran barang yang diperjual belikan tersebut. Kombes Krisna juga menghimbau masyarakat agar dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial lebih baik dilakukan pembayaran secara langsung atau *Cash On Delivery* (COD) antara penjual dengan pembeli guna menghindari terjadinya penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang yaitu bapak Anthonius Hutanaen, S.H., beliau menyatakan bahwa sejauh ini proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual-beli *online* di Kota Kupang ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan dengan KUHP ataupun Undang- undang ITE.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak penegak hukum atau kepolisian untuk mengusut penyidikan kasus mengenai penipuan dalam transaksi jual-beli *online* yaitu mengikuti prosedur atau SOP dari kepolisian yaitu:

a. Penerimaan Laporan atau Pengaduan

Proses dimulai ketika pihak berwenang menerima laporan atau pengaduan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan. Laporan ini bisa disampaikan langsung ke kantor polisi atau lembaga penegak hukum lainnya.

b. Pemeriksaan Laporan

Setelah menerima laporan, petugas penyidik akan melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan tersebut untuk menentukan apakah ada cukup bukti atau informasi untuk memulai penyidikan lebih lanjut.

c. Penetapan Statust Tersangka

Jika setelah pemeriksaan awal terdapat cukup bukti untuk diduga seseorang melakukan tindak pidana, petugas penyidik dapat menetapkan orang tersebut sebagai tersangka.

d. Pengumpulan Bukti

Tahap ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung penyidikan, termasuk wawancara dengan saksi- saksi, pemeriksaan dokumen, analisis forensik, dan pengumpulan barang bukti fisik jika ada.

e. Pemeriksaan Tersangka

Tersangka akan diperiksa oleh petugas penyidik untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukannya, tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara.

f. Rekonstruksi Kejadian

Jika diperlukan, petugas penyidik dapat melakukan rekonstruksi kejadian untuk menggambarkan ulang kronologi dan detail kejadian yang terjadi.

g. Penyitaan Barang Bukti

Barang bukti yang relevan dengan kasus akan disita untuk keperluan penyidikan lebih lanjut.

h. Pengumpulan Keterangan

Jika diperlukan, petugas penyidik dapat mengumpulkan keterangan dari ahli forensik, ahli teknologi, atau ahlinya untuk mendukung penyidikan.

i. Penyelidikan Lanjutan

Setelah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan- keterangan, penyidik akan melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan semua aspek kasus telah terungkap

j. Pengumpulan Berkas

Setelah proses penyidikan selesai, berkas penyidikan akan disusun dan disampaikan ke jaksa penuntut untuk menentukan apakah akan dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak.

k. Penentuan Tindakan Hukum Selanjutnya

Berdasarkan hasil penyidikan, jaksa penuntut akan menentukan apakah akan meneruskan kasus ke pengadilan atau mengeluarkan keputusan lain seperti penghentian penuntutan.

l. Pengadilan

Jika kasus dilanjutkan ke pengadilan, proses persidangan akan dimulai di mana hakim akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan.

Terjadinya tindak pidana penipuan *online* melalui media internet ini sangat mengganggu tingkat kenyamanan dan keamanan pada masyarakat tersebut. Tidak dapat dipungkiri juga terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dialami oleh para penyidik kepolisian dalam mengusut kasus tersebut, yaitu seperti Pertama, penanganan terhadap permasalahan kejahatan *cyber* masih terkendala masalah ruang. Dunia maya adalah dunia tanpa batas sehingga polisi memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengungkap pelaku pada kegiatan jual beli *online* tersebut karena ketidakjelasan identitas pelaku yang sering dipalsukan. Kedua, dalam hal pengumpulan alat bukti akan sulit mengingat peristiwa hukum ini terjadi dalam sistem elektronik, dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti cara mudah yang dapat diupayakan adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah, identitas palsu saat pendaftaran, lokasi perangkat, dan gadget yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil print out data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan. Ketiga, pelaku *cyber crime* sulit untuk diidentifikasi dikarenakan kuatnya jaringan di antara sesama pelaku *cyber crime* .

Keempat, mengenai sarana dan prasarana dalam unit *cyber crime* di Indonesia saat ini belum maksimal sehingga proses penegakan hukum menjadi terlambat dan dalam mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cyber crime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa saja.

Efektivitas peraturan undang-undang yang ada dalam mengurangi kasus penipuan *online* terhadap konsumen di Kota Kupang sendiri, menurut para penyidik sudah berjalan sesuai dengan aturannya yaitu baik dari KUHP maupun Undang-undang ITE, namun untuk memberikan efek jera tersebut kepada pelaku penipuan itu tergantung kepada sifat atau perilaku pelaku tersebut.

Menurut penyidik, jika pelaku tersebut sudah diproses secara hukum namun setelah pelaku tersebut dibebaskan, dan yang menjadi persoalan adalah kegiatan penipuan itu adalah bagian dari kehidupan pelaku tersebut untuk mencari uang atau nafkah dalam menjalani hidup, maka hal tersebut mungkin saja akan terjadi lagi.

Penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan jual-beli *online*, menyebutkan bahwa tidak terdapat kekosongan hukum namun terjadi penyempurnaan terhadap produk hukum atau aturan hukum yang ada.

Pihak penegak hukum dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam usaha jual-beli *online* ini memiliki berbagai dampak dari segi sosial

dan ekonomi mengenai keberhasilan dan kegagalannya dalam menangani kasus tindak pidana tersebut, berikut ini beberapa dampak-dampak yang akan terjadi:

a. Dampak Sosial

Jika pihak penegak hukum berhasil dalam menangani kasus tindak pidana penipuan tersebut maka konsumen akan lebih aman dan terhindar dari penipuan dan hal ini dapat mendorong konsumen untuk lebih nyaman melakukan transaksi berbelanja secara *online* dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun jika penegak hukum gagal atau tidak dapat menyelesaikan penanganan

b. Dampak Ekonomi

Jika pihak penegak hukum berhasil dalam menangani kasus tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam usaha jual beli *online* maka dapat mempertahankan stabilitas pasar dengan mengurangi jumlah penipuan yang terjadi, namun kegagalan dalam menegakkan hukum terhadap penipuan *online* dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi konsumen, baik dalam bentuk kehilangan uang maupun kerugian waktu dan sumber daya yang terkait dengan mencoba memulihkan kerugian tersebut.

Terkait dengan kerugian materil yang dialami konsumen yaitu seperti kehilangan uang maupun barang yang telah di beli tidak sesuai dengan deskripsi, itu bukan bagian dari pihak penegak hukum untuk menanganinya. Lebih tepatnya yaitu tidak ada kompensasi terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan *online* yang diatur dalam

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam *e-commerce* di Kota Kupang

Dengan perkembangan teknologi yang pesat di kalangan masyarakat Indonesia, kegiatan jual beli *online* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena pembeli dapat dengan mudah memilih-milih barang dan tidak perlu ke lokasi penjual untuk membeli barang. Hanya tinggal memilih barang yang diinginkan kemudian uang di transfer kepada penjual dan kemudian barang dapat dikirim oleh penjual. Dengan semakin maraknya penggunaan internet, semakin marak pula perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dijalankan oleh pelaku bisnis dalam berbagai ukuran, mulai dari perusahaan raksasa sampai *online shop* (toko *online*) rumahan (Rehatalani, R. L. Y., 2021). Pembeli dan penjual dengan mudah dapat terkoneksi secara cepat hingga melakukan transaksi, dan apa yang diinginkan pembeli dapat cepat pula ditanggapi oleh penjual, kemudian inilah yang melahirkan banyak Seller yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa jenis situs belanja yaitu toko *online* (satu penjual), jejaring sosial, forum

jual beli (banyak penjual), website, komunitas *online*, messenger dan mailing List/milist (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) (Fauzi, N. S., 2018).

Secara garis besar *e-commerce* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penjualan barang dan jasa melalui Internet. Dalam pengertian yang paling umum, hanya menciptakan situs Web yang mengiklankan dan mempromosikan produk anda dapat dianggap “e-commerce.” dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun *e-commerce* telah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis *e-commerce* sekarang menawarkan toko *online* di mana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, pilih metode pengiriman yang diinginkan dan pembayaran dengan menggunakan atm, mobile-banking, atau kartu kredit mereka rumahan (Rehatalani, R. L. Y., 2021).

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Republika, 2004).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Terhadap kasus tindak pidana penipuan jual-beli *online*, korban penipuan lebih menginginkan upaya ganti rugi materiil, atau mereka meminta untuk dana yang telah dibayarkan dikembalikan oleh pihak penjual. Undang-undang telah mengatur mengenai hal ini sebagai salah bentuk perlindungan terhadap korban yaitu berupa kompensasi dan restitusi. Ganti kerugian yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai bentuk Restitusi (Chaerudin & Fadilah, S., 2004).

Guna mengetahui upaya perlindungan dan penanggulangan yang dilakukan jika konsumen dirugikan dalam transaksi berbelanja dalam platform *e-commerce* di Kota Kupang, telah dilakukan penelitian dalam bentuk wawancara terhadap beberapa masyarakat yang merupakan konsumen setia dalam berbelanja menggunakan situs *online*. Dari sembilan orang masyarakat yang telah saya lakukan wawancara, terdapat 3 orang yang mengaku mengalami penipuan jual-beli *online*, dan berdasarkan pengalaman mereka, berikut ini adalah beberapa

kasus tindak pidana penipuan jual-beli *online* yang mereka alami selama melakukan transaksi dalam e-commerce.

Pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan saudari TA38 berusia 20 tahun, ia mengakui bahwa melakukan kegiatan transaksi melalui *e-commerce* itu sekitar 2 sampai 3 kali dalam satu bulan. Pada kasus ini ia mengalami penipuan dalam pembelian sebuah jaket tudung (*hoodie*) melalui aplikasi instagram dan mendapat nomor kontak whatsapp penjual tersebut untuk berkomunikasi. Dengan kesepakatan via *chat*, jaket tersebut akan dikirimkan setelah konsumen melakukan transaksi/mentransfer nominal sesuai harga barang. Setelah TA melakukan pembayaran, korban diblock nomor handphonenya melalui aplikasi whatsapp. Dan kehilangan akses untuk melakukan kontak dengan penjualnya. Dan barang tersebut tidak kunjung diantarkan. Kerugian yang didapatkan oleh saudari TA adalah sekitar Rp. 350.000,-

Upaya yang dilakukan oleh saudari TA adalah melaporkan akun tersebut dari situsnya yaitu aplikasi instagram agar akun tersebut hilang. Dan kemudian upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh saudari TA agar kedepannya terhindar dari penipuan jual-beli *online* yaitu Lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh ketika melihat iklan yang terdapat pada platform media sosial manapun dan lebih cermat dalam memperhatikan testimoni-testimoni yang terdapat pada toko yang ada dalam platform *e-commerce* tersebut agar dapat membedakan apakah asli atau palsu.

Kedua, berdasarkan hasil wawancara dengan saudari LD39 berusia 25 tahun, mengaku bahwa ia melakukan transaksi belanja *online* sebanyak 3 sampai 5 kali dalam satu bulan. Pada kasus ini ia mengalami penipuan dalam pembelian sebuah album K-POP melalui sebuah platform *e-commerce* yaitu shopee. Beliau membeli album K-POP tersebut namun ketika produk tersebut sampai, hanya terdapat wadah/dus kosong tanpa album tersebut, dan kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 270.000,- namun berdasarkan upaya yang dilakukan oleh saudari LD dengan melakukan video perekaman saat membuka paket tersebut, dan mengirimkannya kepada pihak shopee untuk menuntut ganti rugi, kemudian pihak shopee mengembalikan kerugian uang tersebut kepada saudari LD.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukannya untuk menghindari terjadinya penipuan dikemudian hari yaitu jika melakukan transaksi pembelian melalui aplikasi shopee, tokopedia, ataupun platform *e-commerce* sejenisnya, membiasakan diri untuk melakukan perekaman video saat membuka paket tersebut agar mempermudah kita saat mengajukan claim kerugian.

Ketiga, berdasarkan wawancara dengan saudari JM40 berusia 23 tahun, ia mengakui bahwa sering melakukan transaksi berbelanja dalam platform *e-commerce*. Dan dalam kasus kali ini, beliau mengalami penipuan dalam pembelian ponsel di aplikasi facebook. Berdasarkan

kesepakatan dengan penjual, ia memilih metode pembayaran secara cash on delivery dan ketika paket tersebut sampai kepadanya, ia tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu, melainkan langsung melakukan pembayaran kepada kurir. Dan ternyata setelah dibuka, paket yang datang itu bukanlah sebuah ponsel melainkan sebuah sabun colek. Kerugian yang dialami korban sangatlah besar.

Upaya yang dilakukan oleh korban adalah menghubungi pihak penjual, namun tidak mendapatkan balasan. Kemudian korban melakukan *review* atau komentar terhadap postingan dari akun penjual tersebut agar konsumen lain tidak akan tertipu oleh toko tersebut. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh korban agar terhindar dari penipuan jual-beli *online* dikemudian hari yaitu agar tidak mudah terpengaruh dengan iklan dari sebuah produk di *e-commerce* dengan iming-iming memberikan harga murah, bisa jadi hal tersebut adalah penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber lainnya, mereka mengakui tidak mengalami penipuan dalam berbelanja *online* di *e-commerce*, namun kebanyakan dari mereka mengalami keterlambatan dalam pengiriman produk pesanan mereka. Dan upaya yang mereka lakukan yaitu menghubungi penjual tersebut. Berdasarkan hasil wawancara ini menyatakan bahwa kebanyakan dari korban penipuan tidak menggunakan proses hukum dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi yaitu penipuan. Mereka mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagian besar dari korban, memilih merelakan kerugian tersebut dan sebagian dari mereka melakukan tindakan atau upaya menuntut ganti kerugian dengan meminta uang kembali ataupun melaporkan akun atau platform *e-commerce* yang mereka gunakan.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 38 ayat (1), setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

Pasal 39 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai penyelesaian masalah kejahatan melalui jaringan internet. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan dengan cara korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan mengajukan gugatan; melalui cara arbitrase atau penyelesaian perselisihan lainnya; ataupun menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diakui di Indonesia.

Upaya represif juga adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana lagi karena pidana itu merupakan penderitaan (Adhyaksa, S. G., 2022).

Upaya represif terhadap pelaku penipuan jual beli *online* dapat berupa penjatuhan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP yakni Pasal 378 KUHP dengan rumusan yang menyatakan bahwa barang siapa bermaksud menggunakan nama atau martabat palsu untuk melanggar hukum guna mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan membohongi, membujuk orang untuk memberikan sesuatu, berhutang atau membatalkan piutang, pelaku diancam hukuman penjara maksimal empat tahun dan UU No. 19 Tahun 2016 juncto UU No. 11 Tahun 2008 juncto tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjatuhan sanksi pidana tentu dilakukan dengan mekanisme proses peradilan pidana.

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk represif memiliki tujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan teknologi sangat baik mengingat dampak negatif dan beberapa kerugian yang dapat diakibatkan dari perkembangan teknologi informasi yang pesat. Sanksi pidana digunakan untuk mengantisipasi kerugian yang dialami oleh masyarakat karena sanksi pidana yang memberikan nestapa. Kerugian akibat penipuan berdampak pada ekonomi korban sehingga dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi Masyarakat (Rahmad, N., 2019). Sanksi pidana dianggap sebagai sanksi yang setimpal bagi pelaku yang merugikan korban dalam kasus penipuan belanja *online*, namun dalam faktanya upaya represif melalui proses hukum pidana pada kasus penipuan belanja *online* tidak sering digunakan karena kerugian karena terdapat beberapa kendala yang dialami pihak kepolisian walaupun banyak terdapat korban dan kerugian yang dialami korbannya.

Berdasarkan sumber dari wawancara bersama dengan salah satu penyidik di Kepolisian Resor Kota Kupang, yaitu bapak Anthonius Hutahaen, SH., mengatakan bahwa penyidikan terhadap kasus penipuan jual beli *online* di Kota Kupang sendiri berjalan dengan mengikuti aturan dari kepolisian dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁴³ Namun beliau mengatakan bahwa untuk tindak pidana penipuan jual-beli *online*, bentuk ganti rugi ataupun kompensasi yang pihak kepolisian berikan kepada korban penipuan tersebut, tidak ada. Namun hal yang diusahakan oleh pihak kepolisian tersebut adalah menjalankan proses hukum dari kasus penipuan jual-beli *online* itu agar berjalan sesuai aturan dan pelaku mendapat hukuman yang sesuai. Dan sejauh ini upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Kupang terhadap tindak pidana penipuan terhadap jual-beli *online*, yaitu dari pihak Humas POLRESTA sendiri memberikan himbauan kepada masyarakat melalui pengumuman

atau dalam postingan melalui sosial media dll, agar tidak terlalu percaya dalam melakukan transaksi *online* dan menyarankan agar menghindarinya agar terhindar dari penipuan jual-beli *online*, dan juga lebih cermat dan teliti jika ingin melakukan transaksi secara *online*.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh di lapangan, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam *e-commerce* di Kota Kupang adalah:

- a. Konsumen memiliki hak perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan hukum lainnya mengenai kejahatan dalam media *online*.
- b. Korban juga memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau laporan mengenai permasalahannya kepada pihak penegak hukum maupun platform *e-commerce* yang ada sekarang.
- c. Konsumen maupun korban memiliki hak untuk mengajukan pengembalian barang jika produk tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- d. Konsumen ataupun korban berhak memiliki perlindungan hukum dan sanksi yang sesuai jika hak-hak mereka dilanggar oleh perusahaan *e-commerce* ataupun pihak lainnya.

Dalam kasus penipuan jual beli *online*, orang yang ditipu umumnya akan menuntut ganti rugi materi yang lebih banyak agar pelaku dapat memulihkan haknya. Meskipun hak-hak korban kejahatan diatur dalam undang-undang, namun bukan berarti kewajiban korban kejahatan untuk mencegah kejahatan diabaikan, karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan (Damayanti, S. M. P., 2017). Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, banyak kasus penipuan jual beli *online* yang belum dapat diselesaikan melalui upaya represif melalui hukum pidana, sehingga masyarakat hendaknya melakukan upaya preventif atau pencegahan.

Beberapa upaya preventif yang dilakukan dalam kasus penipuan dalam belanja *online* yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kecermatan dan kewaspadaan terhadap masyarakat dalam memilih platform *e-commerce* yang terpercaya dan sudah banyak digunakan oleh orang lain untuk melakukan transaksi *online*, dengan cara melihat ulasan atau rating dari toko tersebut melalui *review* atau komentar yang telah diberikan oleh pembeli-pembeli sebelumnya mengenai produk yang telah dijual di toko tersebut ataupun proses transaksi yang mereka lakukan selama membeli produk di toko tersebut. Agar dapat mempertimbangkan apakah toko tersebut terpercaya atau tidak untuk dilakukan transaksi *online* oleh calon pembeli.

- b. Memilih cara pembayaran yang lebih aman untuk terhindar dari penipuan, seperti menggunakan metode pembayaran cash on delivery atau pembayaran di tempat. Yang berarti bahwa konsumen melakukan pembayaran kepada kurir ketika barang tersebut sampai kepada konsumen. Hal ini banyak dilakukan oleh para konsumen untuk menghindari terjadinya penipuan dalam transaksi di *e-commerce* dikarenakan mereka tidak melakukan pengiriman uang terlebih dahulu sebelum barang tersebut sampai kepada konsumen.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan potensi penyalahgunaan teknologi terhadap tindak pidana penipuan jual-beli *online* dan pelaku kejahatan ini kadang kala menggunakan akun orang lain yang sudah diambilnya dan membuat identitasnya yang palsu agar para korbannya tidak dapat meminta ganti kerugian.
- d. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai landasan hukum dan upaya penanggulangan melalui pihak yang berwajib, agar ketika konsumen tersebut mendapatkan tindak penipuan dari oknum yang melakukan penyalahgunaan terhadap teknologi, mereka dapat melakukan upaya penanggulangan atau upaya penuntutan atas ganti rugi yang mereka dapatkan secara materiil dll. Karena kebanyakan dari korban hanya melakukan upaya penanggulangan secara pribadi tanpa melibatkan pihak penegak hukum, dan tak banyak dari mereka memilih untuk merelakan kerugian yang mereka alami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual-beli *online* di Kota Kupang ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan dengan KUHP ataupun Undang-undang ITE, yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam tindak pidana penipuan pada situs *e-commerce* di Kota Kupang yaitu upaya preventif dapat berupa meningkatkan kecermatan dan kewaspadaan terhadap masyarakat dalam memilih platform *e-commerce* yang terpercaya, memilih cara pembayaran yang lebih aman untuk terhindar dari penipuan, seperti menggunakan metode pembayaran cash on delivery atau pembayaran di tempat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan potensi penyalahgunaan teknologi terhadap tindak pidana penipuan jual-beli *online*, dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai landasan hukum dan upaya penanggulangan melalui pihak yang

berwajib. Kemudian upaya represif dengan penegakan hukum memberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku dan upaya preventif yakni pencegahan dengan mempelajari modus penipuan serta mencari informasi sebelum berbelanja *online*.

DAFTAR REFERENSI

- Aditiya Hadi Pratama. (2016). Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016 Terbesar di Dunia.
- Agus Raharjo. (2002). Cyber crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad M. Ramli. (2004). Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. (2020). Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru. (2018). Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chaerudin & Syarif Fadilah. (2024). Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Ghalia Pers.
- Darmayanti, Desak Made Prilia. (2017). Kajian Terhadap Penipuan Melalui Jual Beli Online. Jurnal Kertha Wicara, 5(1), 1-5.
- Edmon Makarim. (2015). Penyelenggaraan Community Certification Authority Untuk Pengamanan Sumber Daya Internet Oleh Komunitas Untuk Kesiapan ASEAN Regional E-Commerce. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 45(1), Januari-Maret.
- Fauzi, Nur Satria. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (e-commerce). Jurnal Universitas Sebelas Maret, 7(3).
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum. (2004, May 24). Republika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Keuangan.
- Rahmad, Noor. (2019). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2).
- Rehatalanit R. L. Y. (2021). Peran E-commerce Dalam Pengembangan Bisnis. Jurnal Universitas Sudarma.

Satya Gita Adhyaksa & I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. (2022). Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja Online. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(8).

Sinta Dewi Rosadi. (2018). Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 5(1), April.

Syarief, Shahrullah, & Fitrianingrum. (2016). Legal Approaches to Online Arbitration: Opportunities and Challenges in Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(2), Juni.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Undang-Undang].

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Undang-Undang].

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [Undang-Undang].